



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANANG SETYAWAN bin MASKUR;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jemur Wonosari Lebar No 140E RT.007 RW.003 Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/97/XI/2024/RESKRIM tertanggal 7 November 2024;

Terdakwa Nanang Setyawan bin Maskur ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.B/2025/PN.Sby, tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2025/PN.Sby, tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANANG SETIYAWAN Bin MASKUR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NANANG SETIYAWAN Bin MASKUR selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pecahan mangkok dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NANANG SETIYAWAN Bin MASKUR pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di belakang Pom Bensin Jl. Raya Kertajaya Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Raya Kertajaya Surabaya, awalnya saksi DANANG ANDRIAS SETIAWAN, saksi PONDANG WINARTO AJI dan saksi FARADIBA PUTRI SALSABILA Als BELLA serta terdakwa bertemu untuk membahas masalah mobil yang digadaikan oleh saksi FARADIBA PUTRI SALSABILA Als BELLA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana saksi DANANG ANDRIAS yang ditagih karena mobil yang digadaikan tersebut meminjam dari rental atas nama saksi DANANG ANDRIAS SETIAWAN. Bahwa saksi FARADIBA PUTRI SALSABILA Als BELLA menanyakan uang yang dipinjam oleh saksi DANANG ANDRIAS SETIAWAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi DANANG ANDRIAS SETIAWAN meminta waktu selama 1 (satu) bulan karena tersinggung dengan perkataan saksi DANANG ANDRIAS SETIAWAN terhadap saksi FARADIBA PUTRI SALSABILA yang seperti menantang terdakwa langsung memukul saksi DANANG ANDRIAS SETIAWAN dengan menggunakan mangkok sebanyak 1 kali yang mengenai pipi sebelah kiri yang menyebabkan luka robek kemudian dipukulkan sekali lagi yang mengenai dahi sehingga menyebabkan robek kemudian terdakwa memegang kepala saksi DANANG ANDRIAS SETIAWAN kemudian menendang dengan lutut kanan mengenai wajah saksi DANANG ANDRIAS SETIAWAN .

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 413 / SD. Pem.15 / RSMHC/ XI / 2024 yang ditandatangani oleh dr. AISYAH FARAH PUTRI selaku Dokter pada RUMAH SAKIT MANYAR MEDICAL CENTRE yang diperoleh hasil Kesimpulan:

Seorang laki-laki usia 37 dengan luka sayat di dahi, luka robek di pipi kiri dan luka lecet di pipi kiri serta dahi.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan : kekerasan benda tajam dan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HERRY ISWONO mengalami luka sayat di dahi, luka robek pada pipi kiri dan luka lecet di pipi kiri serta dahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SHOLEH KHALIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nanang Setiawan Bin Maskur pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di belakang Pom Bensin Jl. Raya Kertajaya Surabaya, telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah dilaporkan oleh saksi Danang Andrias Setiawan melakukan penganiayaan terhadap Danang Andrias Setiawan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa pada hari jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di belakang Pom Bensin Jl. Raya Kertajaya Surabaya, awalnya saksi Danang Andrias Setiawan, Sdr. Pondang Winarto Aji dan Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella serta terdakwa bertemu untuk membahas masalah mobil yang digadaikan oleh Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana saksi Danang Andrias yang ditagih karena mobil yang digadaikan tersebut meminjam dari rental atas nama saksi Danang Andrias Setiawan;
- Bahwa Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella menanyakan uang yang dipinjam oleh saksi Danang Andrias Setiawan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi Danang Andrias Setiawan meminta waktu selama 1 (satu) bulan karena tersinggung dengan perkataan saksi Danang Andrias Setiawan terhadap Sdri. Faradiba Putri Salsabila yang seperti menantang terdakwa langsung memukul saksi Danang Andrias Setiawan dengan menggunakan mangkok sebanyak 1 kali yang mengenai pipi sebelah kiri yang menyebabkan luka robek kemudian dipukulkan sekali lagi yang mengenai dahi sehingga menyebabkan robek kemudian terdakwa memegang kepala saksi Danang Andrias Setiawan kemudian menendang dengan lutut kanan mengenai wajah saksi Danang Andrias Setiawan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby



2. Saksi **TAUFAN ADITOMO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nanang Setiawan Bin Maskur pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di belakang Pom Bensin Jl. Raya Kertajaya Surabaya, telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah dilaporkan oleh saksi Danang Andrias Setiawan melakukan penganiayaan terhadap Danang Andrias Setiawan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa pada hari jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di belakang Pom Bensin Jl. Raya Kertajaya Surabaya, awalnya saksi Danang Andrias Setiawan, Sdr. Pondang Winarto Aji dan Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella serta terdakwa bertemu untuk membahas masalah mobil yang digadaikan oleh Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana saksi Danang Andrias yang ditagih karena mobil yang digadaikan tersebut meminjam dari rental atas nama saksi Danang Andrias Setiawan;
- Bahwa Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella menanyakan uang yang dipinjam oleh saksi Danang Andrias Setiawan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi Danang Andrias Setiawan meminta waktu selama 1 (satu) bulan karena tersinggung dengan perkataan saksi Danang Andrias Setiawan terhadap Sdri. Faradiba Putri Salsabila yang seperti menantang terdakwa langsung memukul saksi Danang Andrias Setiawan dengan menggunakan mangkok sebanyak 1 kali yang mengenai pipi sebelah kiri yang menyebabkan luka robek kemudian dipukulkan sekali lagi yang mengenai dahi sehingga menyebabkan robek kemudian terdakwa memegang kepalas saksi Danang Andrias Setiawan kemudian menendang dengan lutut kanan mengenai wajah saksi Danang Andrias Setiawan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DANANG ANDRIAS SETIAWAN**, yang dibacakan keterangannya sesuai BAP pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di belakang Pom Bensin Jl. Raya Kertajaya Surabaya, awalnya saksi, Sdr. Pondang Winarto Aji dan Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella serta terdakwa bertemu untuk membahas masalah mobil yang digadaikan oleh Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana saksi yang ditagih karena mobil yang digadaikan tersebut meminjam dari rental atas nama saksi;
- Bahwa Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella menanyakan uang yang dipinjam oleh saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi meminta waktu selama 1 (satu) bulan karena tersinggung dengan perkataan saksi terhadap Sdri. Faradiba Putri Salsabila yang seperti menantang terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan mangkok sebanyak 1 kali yang mengenai pipi sebelah kiri yang menyebabkan luka robek kemudian dipukulkan sekali lagi yang mengenai dahi sehingga menyebabkan robek kemudian terdakwa memegang kepala saksi kemudian menendang dengan lutut kanan mengenai wajah saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di belakang Pom Bensin Jl. Raya Kertajaya Surabaya, telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di belakang Pom Bensin Jl. Raya Kertajaya Surabaya, awalnya saksi Danang Andrias Setiawan, Sdr. Pondang Winarto Aji dan Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella serta terdakwa bertemu untuk membahas masalah mobil yang digadaikan oleh Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana saksi Danang Andrias yang ditagih karena mobil yang digadaikan tersebut meminjam dari rental atas nama saksi Danang Andrias Setiawan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella menanyakan uang yang dipinjam oleh saksi Danang Andrias Setiawan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi Danang Andrias Setiawan meminta waktu selama 1 (satu) bulan karena tersinggung dengan perkataan saksi Danang Andrias Setiawan terhadap Sdri. Faradiba Putri Salsabila yang seperti menantang terdakwa langsung memukul saksi Danang Andrias Setiawan dengan menggunakan mangkok sebanyak 1 kali yang mengenai pipi sebelah kiri yang menyebabkan luka robek kemudian dipukulkan sekali lagi yang mengenai dahi sehingga menyebabkan robek kemudian terdakwa memegang kepalas saksi Danang Andrias Setiawan kemudian menendang dengan lutut kanan mengenai wajah saksi Danang Andrias Setiawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah pecahan mangkok;

Menimbang bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No : 413 / SD. Pem.15 / RSMCM/ XI / 2024 yang ditandatangani oleh dr. AISYAH FARAH PUTRI selaku Dokter pada RUMAH SAKIT MANYAR MEDICAL CENTRE yang diperoleh hasil Kesimpulan : Seorang laki-laki usia 37 dengan luka sayat di dahi, luka robek di pipi kiri dan luka lecet di pipi kiri serta dahi. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan : kekerasan benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan Terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Nanang Setiawan Bin Maskur pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di belakang Pom Bensin Jl. Raya Kertajaya Surabaya, awalnya saksi Danang Andrias Setiawan, Sdr. Pondang Winarto Aji dan Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella serta terdakwa bertemu untuk membahas masalah mobil yang digadaikan oleh Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana saksi Danang Andrias yang ditagih karena mobil yang

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby



digadaikan tersebut meminjam dari rental atas nama saksi Danang Andrias Setiawan. Bahwa Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella menanyakan uang yang dipinjam oleh saksi Danang Andrias Setiawan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi Danang Andrias Setiawan meminta waktu selama 1 (satu) bulan karena tersinggung dengan perkataan saksi Danang Andrias Setiawan terhadap Sdri. Faradiba Putri Salsabila yang seperti menantang terdakwa langsung memukul saksi Danang Andrias Setiawan dengan menggunakan mangkok sebanyak 1 kali yang mengenai pipi sebelah kiri yang menyebabkan luka robek kemudian dipukulkan sekali lagi yang mengenai dahi sehingga menyebabkan robek kemudian terdakwa memegang kepalas saksi Danang Andrias Setiawan kemudian menendang dengan lutut kanan mengenai wajah saksi Danang Andrias Setiawan;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No : 413 / SD. Pem.15 / RSMHC/ XI / 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aisyah Farah Putri selaku Dokter pada Rumah Sakit Manyar Medical Centre yang diperoleh hasil Kesimpulan:

Seorang laki-laki usia 37 dengan luka sayat di dahi, luka robek di pipi kiri dan luka lecet di pipi kiri serta dahi. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan : kekerasan benda tajam dan tumpul;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Danang Andrias Setiawan mengalami luka sayat di dahi, luka robek pada pipi kiri dan luka lecet di pipi kiri seta dahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan kesatu tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan sebagai para terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut mengaku bernama **Nanang Setiawan bin Maskur** dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”;**

Menimbang bahwa menurut R. Seosilo, dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan, “Undang-undang tidak memberikan batasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan dapat diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka” termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang (1996 : 245). Dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu :

- Bahwa terdakwa Nanang Setiawan Bin Maskur pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di belakang Pom Bensin Jl. Raya Kertajaya Surabaya, awalnya saksi

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danang Andrias Setiawan, Sdr. Pondang Winarto Aji dan Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella serta terdakwa bertemu untuk membahas masalah mobil yang digadaikan oleh Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana saksi Danang Andrias yang ditagih karena mobil yang digadaikan tersebut meminjam dari rental atas nama saksi Danang Andrias Setiawan. Bahwa Sdri. Faradiba Putri Salsabila Als Bella menanyakan uang yang dipinjam oleh saksi Danang Andrias Setiawan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi Danang Andrias Setiawan meminta waktu selama 1 (satu) bulan karena tersinggung dengan perkataan saksi Danang Andrias Setiawan terhadap Sdri. Faradiba Putri Salsabila yang seperti menantang terdakwa langsung memukul saksi Danang Andrias Setiawan dengan menggunakan mangkok sebanyak 1 kali yang mengenai pipi sebelah kiri yang menyebabkan luka robek kemudian dipukulkan sekali lagi yang mengenai dahi sehingga menyebabkan robek kemudian terdakwa memegang kepala saksi Danang Andrias Setiawan kemudian menendang dengan lutut kanan mengenai wajah saksi Danang Andrias Setiawan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 413 / SD. Pem.15 / RSMCMC/ XI / 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aisyah Farah Putri selaku Dokter pada Rumah Sakit Manyar Medical Centre yang diperoleh hasil Kesimpulan:

Seorang laki-laki usia 37 dengan luka sayat di dahi, luka robek di pipi kiri dan luka lecet di pipi kiri serta dahi. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan : kekerasan benda tajam dan tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Danang Andrias Setiawan mengalami luka sayat di dahi, luka robek pada pipi kiri dan luka lecet di pipi kiri serta dahi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembeda atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, bahwa setelah Majelis mendengar permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangankan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP - Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah pecahan mangkok. Karena telah diperlakukan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Danang Andrias Setiawan mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Nanang Setyawan bin Maskur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pecahan mangkok;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H., dan Ega Shaktiana, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)